

TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Nugroho Heri Pramono^{1*}, Fika Azmi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah

Email : nhpramono91@gmail.com

Abstract

This study aims to empirically prove the influence of the Sharia Supervisory Board (DPS), the decision to go public, and the level of corruption on the soundness level of Islamic banks in Indonesia. The research method used is a quantitative method using secondary data. The population in this study are Islamic Commercial Banks registered at the OJK for the 2018-2020 period, totaling 12 Islamic banks. The sampling technique used was purposive sampling, and 36 observations were obtained. The data analysis method used was multiple linear regression analysis which was processed using SPSS 25. Based on the results of the study, DPS proxied by DPS education had a negative effect on the soundness level of Islamic banks proxied by NPF. However, DPS also has a positive effect on the soundness level of Islamic banks which is proxied by CAR. The results of other studies indicate that the go public policy has no effect on the soundness level of Islamic banks proxied by NPF but has a positive effect on the soundness level of Islamic banks proxied by CAR. In addition, the level of corruption has no effect on the soundness of Islamic banks, either proxied by NPF or CAR.

Keywords: NPF; CAR; Sharia Supervisory Board; Go Public; Corruption

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS), keputusan *go public*, dan tingkat korupsi terhadap tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang tercatat di OJK periode 2018 – 2020 sebanyak 12 bank syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan diperoleh 36 data pengamatan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan SPSS 25. Berdasarkan hasil penelitian, DPS yang diproksikan dengan pendidikan DPS berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF. Namun DPS juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kebijakan *go public* tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF tetapi berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR. Selain itu, tingkat korupsi

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah baik yang diprosikan dengan NPF maupun CAR.

Kata Kunci: NPF; CAR; Dewan Pengawas Syariah; *Go Public*; Korupsi

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang lamban dan banyak aktifitas ekonomi yang berhenti merupakan dampak wabah virus Corona selain dari sisi kesehatan. Gangguan pada ekonomi karena pandemi Covid-19 bisa mendorong kepanikan publik terhadap sistem perbankan atau yang dikenal dengan istilah *bank panic*. Dalam situasi tersebut, masyarakat secara besar-besaran menarik dananya dari bank dan dalam skala besar yang akan mempengaruhi sektor perbankan. Untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat, bank harus dalam keadaan prima karena bank yang sehat yang mampu menarik nasabah agar tetap dan atau mau menghimpun dananya kembali ke bank.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Santoso & Nuritomo, 2014). Idealnya Kesehatan bank hendaknya mengalami peningkatan setiap tahunnya, sekalipun di masa pandemi atau krisis ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Berikut Tabel rasio keuangan yang menjadi indikator Kesehatan Bank Syariah yaitu rasio CAR dan NPF selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1 Statistik Perbankan Syariah

Rasio Keuangan	2018 (Des)	2019 (Des)	2020 (Des)
NPF	3.26	3.23	3.13
CAR	20.39	20.59	21.64

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Tabel 1.2 Statistik Perbankan Syariah

Bank Umum Syariah	NPF (2019)	NPF (2020)	CAR (2019)	CAR (2020)
Bank Aceh Syariah	1.29	1.53	18.9	18.6
BJBS	3.54	5.28	14.95	24.14
Bank Syariah Bukopin	5.89	7.49	15.25	22.22
Bank BRI Syariah	5.22	3.24	25.26	19.04
Bank Syariah Mandiri	2.44	2.51	16.15	16.88

Sumber: Data OJK Diolah, 2022

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah pada Tabel 1. yang diperoleh dari OJK rasio CAR dan NPF menunjukkan mengalami peningkatan pada CAR dan penurunan pada NPF selama wabah Covid-19 walau tidak memberi pengaruh signifikan terhadap indikator rasio keuangan. Namun berdasarkan tabel 2. Terdapat beberapa bank Syariah yang mengalami penurunan NPF maupun CAR selama pandemi Covid-19. Hal itu menunjukkan bahwa adanya dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kesehatan Bank Syariah. Kenyataan tersebut menunjukkan adanya masalah pada kesehatan beberapa bank Syariah walaupun berdasarkan Statistik perbankan syariah terdapat peningkatan kesehatan bank syariah, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank Syariah pada masa pandemi.

Berdasarkan (Peraturan OJK nomor 8 Tahun 2014) tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah, untuk menilai tingkat Kesehatan bank Syariah dapat dilakukan dengan menilai beberapa hal, antara lain: Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*) dan Permodalan (*Capital*). Salah satu faktor *Good Corporate Governance* (GCG) yang mempengaruhi Kesehatan bank Syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian penting dari *Corporate Governance* untuk mempertahankan dan mengembangkan Bank Syariah. Peran dari DPS adalah untuk membangun dan menjaga kepercayaan *shareholders* dengan memastikan bank Syariah berjalan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip Syariah mendorong organisasi untuk berperilaku jujur, adil dan menjunjung norma-norma etika kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi bisnis (Hafeez, 2013).

Selain itu, Berdasarkan (Peraturan OJK nomor 8 Tahun 2014), indikator lain yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah adalah modal. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah guna memenuhi kebutuhan modalnya adalah dengan menjual sahamnya di pasar modal dengan cara melakukan *go public* atau *initial public offering* (IPO). Proses IPO dapat dilakukan oleh bank syariah sebagai transformasi dari perusahaan tertutup menjadi suatu perusahaan terbuka yang akan dikelola dengan baik, profesional, dan transparan.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan Bank Syariah adalah tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia. Tingginya tingkat korupsi akan menghambat pertumbuhan dan kesehatan Bank Syariah di Indonesia. Korupsi adalah permasalahan serius yang dapat menghambat efektifitas mobilitas dan alokasi sumber daya. Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang tidak jujur seseorang untuk mendapat keuntungan pribadi. Salah satu bentuk korupsi mempengaruhi Kesehatan bank adalah dimana proyek yang efisien akan difasilitasi lebih lanjut dengan menyuap politisi dan petugas pinjaman kredit untuk mendapatkan persetujuan kredit (Mauro, 1997). Chen et al., (2013) menemukan bahwa penyuapan memungkinkan perusahaan untuk menerima pinjaman yang lebih besar dari bank. Namun Khwaja & Mian, (2005) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki hubungan dengan politisi diberikan akses kredit dengan

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

cepat, tetapi mereka juga memiliki bunga bawaan yang lebih tinggi. Charumilind et al., (2006) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan politisi membutuhkan lebih sedikit agunan saat mengakses kredit bank jangka Panjang, sehingga terlalu banyak resiko bagi bank. Walaupun, sampai dengan saat ini belum ada Bank Syariah yang bangkrut karena korupsi yang dilakukan oleh pegawainya, melainkan yang terjadi adalah Bank Syariah yang tidak menjalankan manajemen risiko bank (GCG) dengan baik sehingga menyebabkan masalah pada Bank Syariah tersebut.

Ketika Tingkat korupsi di suatu negara meningkat, toleransi risiko bank meningkat, dan pembiayaan bank dialokasikan untuk proyek-proyek yang buruk, mengurangi kemungkinan pembayaran kembali pinjaman secara tepat waktu dan mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan sistem perbankan. Akibatnya, sistem perbankan menjadi rentan (Son et al., 2020). Penelitian mengenai dampak korupsi dalam sektor perbankan sebelumnya telah dilakukan untuk mengetahui dampak korupsi terhadap pertumbuhan bank Syariah (Cham, 2018), profitabilitas bank Syariah (Arshad & Rizvi, 2013; Bougatef, 2017), kesehatan bank Syariah (Bougatef, 2015), pengaruh korupsi terhadap profitabilitas dan kesehatan bank (Yunan, 2020).

Bank Syariah wajib mematuhi peraturan OJK nomor 8 tahun 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Peraturan tersebut mewajibkan Bank Syariah untuk memelihara dan / atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan Bank Syariah masih jarang. Beberapa penelitian menyatakan bahwa korupsi mempengaruhi Kesehatan Bank Syariah dan berpengaruh positif (Bougatef, 2015; Yunan, 2020). Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh negatif terhadap Kesehatan Bank Syariah (Khalil & Boulila Taktak, 2020), Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Kesehatan Bank Syariah (Yachya, 2019). *Good Corporate Governance* (Damayanti & Chaniago, 2015; Rismawati, 2018; Tobing et al., 2013), Dana Pihak Ketiga (Sumiati, 2017; Terawati, 2017) berpengaruh positif terhadap Kesehatan Bank Syariah. Penelitian terdahulu hanya berkonsentrasi pada salah satu faktor atau indikator yang mempengaruhi Kesehatan Bank Syariah, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kesehatan bank Syariah yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, serta penelitian tentang pengaruh kebijakan *IPO* yang dilakukan oleh bank syariah juga belum pernah dilakukan.

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan tingkat Kesehatan bank Syariah selama pandemi sangat penting, maka penelitian ini tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana Kesehatan Bank Syariah tetap stabil dimasa pandemi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh antara Dewan Pengawas Syariah, keputusan *go public*, dan tingkat korupsi terhadap kesehatan

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Bank Syariah. Sesuai dengan (Peraturan OJK nomor 8 Tahun 2014), penelitian ini menggunakan NPF dan CAR sebagai proksi dari tingkat kesehatan Bank Syariah.

Berdasarkan fenomena dan riset gap, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (i) Apakah terdapat pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap tingkat Kesehatan Bank Syariah, (ii) Apakah terdapat pengaruh keputusan *go public* terhadap tingkat Kesehatan Bank Syariah?, (iii) Apakah terdapat pengaruh Tingkat Korupsi terhadap tingkat Kesehatan Bank Syariah?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini antara lain: (i) membuktikan secara empiris apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap tingkat Kesehatan Bank Syariah, (ii) membuktikan secara empiris apakah keputusan *go public* berpengaruh terhadap tingkat Kesehatan Bank Syariah, (iii) membuktikan secara empiris apakah tingkat korupsi berpengaruh terhadap tingkat Kesehatan Bank Syariah.

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada literatur saat ini untuk lebih memahami tentang Kesehatan bank Syariah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi Kesehatan bank syariah dan dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. Manfaat Praktis penelitian ini adalah dapat bermanfaat untuk berbagai pihak seperti Bank Syariah maupun nasabah bank Syariah. Bagi bank Syariah diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam mempertahankan loyalitas nasabah dan masyarakat terhadap bank Syariah. Sedangkan bagi Nasabah bank Syariah diharapkan nasabah merasa aman menghimpun dananya di Bank Syariah setelah mengetahui kondisi Kesehatan Bank Syariah.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teoritis

Teori Agensi (*Agent Theory*)

Teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) (Jensen & Meckling, 1976). Agensi teori dalam kaitannya dengan *corporate governance* mengacu pada kontradiksi antara *principal* dan *agent* sehubungan dengan keinginan mereka (Jensen, 1993). *Principal* sebagai pemilik mengharapkan memiliki modal yang diperlukan untuk memulai bisnis tetapi mungkin tidak memiliki cukup pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk memantau perusahaan (Frag et al., 2018). Oleh karena itu *principal* dapat memperkerjakan manajer profesional untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaan (Aduda et al., 2013; Al-Nasser Mohammed & Muhammed, 2017). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, maka dapat diketahui bahwa antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) saling mengutamakan kepentingan sendiri sehingga memunculkan *agency problem*. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur *Good Corporate Governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan yang diharapkan bisa berfungsi

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

sebagai alat untuk mengatasi masalah agensi dan memastikan agar manajer bertindak atas nama pemegang saham (Nugroho, 2020).

Teori GONE (*GONE Theory*)

Dalam Teori GONE yang dikemukakan oleh Bologne G et al., (1993) faktor penyebab terjadinya korupsi ada empat meliputi *Greeds, Opportunities, Needs*, dan *Exposures*. Teori Faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan dalam teori GONE menurut Bologne G et al., (1993) sebagai berikut :

1. *Greed* (Keserakahan)
Merupakan keserakahan dan kerakusan yang dimiliki dalam diri setiap orang.
2. *Oppurtunity* (Kesempatan)
Berkaitan dengan sistem yang memberi peluang untuk terjadinya korupsi.
3. *Need* (Kebutuhan)
Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya tidak secara wajar, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai.
4. *Exposes* (Pengungkapan)
Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Hukuman yang tidak membuat jera semakin mendorong seseorang melakukan kecurangan.

Berdasarkan faktor pendorong tindak korupsi pada teori GONE adanya keserakahan dan kebutuhan untuk menguntungkan diri sendiri membuat tindak korupsi dapat terjadi dalam segala sektor serta. Penyalahgunaan kekuasaan serta kesempatan untuk melakukan penyuapan agar mendapat kemudahan mendapatkan pinjaman akan membuat bank melakukan kesalahan alokasi pendanaan pada suatu proyek yang memiliki resiko pembiayaan yang tinggi mengakibatkan pembiayaan bermasalah macet dan kurang lancar sehingga dapat menurunkan Kesehatan finansial suatu bank.

2.2 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang timbul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan dari berbagai pihak. Mekanisme yang dapat dilakukan yaitu *Corporate Governance*. Adanya latar belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah akan meningkatkan kemampuan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat meminimalkan risiko. Tingkat Pendidikan diharapkan memberi pengaruh kepada tingkat pengetahuan seseorang. Pengawas Bank Syariah membutuhkan pengetahuan mengenai hukum islam, ekonomi, keuangan dan praktik akuntansi (Rahman & Bukair, 2013). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, DPS harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan dan pengalaman dibidang muamalah Syariah, perbankan, dan keuangan.

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Maka anggota DPS dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki kemampuan mengatasi masalah risiko pembiayaan atau tingkat kesehatan bank syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1a: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah (NPF).

H1b: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah (CAR).

Pengaruh Keputusan *Go Public* terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah

IPO merupakan kegiatan penawaran umum saham ke publik guna mendapatkan dana, yang nantinya dapat digunakan untuk mendanai ekspansi perusahaan. Sesuai dengan pernyataan Manurung (2013) yang menyatakan bahwa pendanaan pada saham merupakan pendanaan yang memiliki risiko kecil dibandingkan dengan pendanaan melalui penerbitan surat utang atau pinjaman. Sehingga keputusan *go public* dapat dipertimbangkan sebagai sebuah alternatif strategi untuk mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh Bank Syariah.

Bank Syariah yang melakukan *Go Public* akan memperoleh dana untuk pengembangan, baik untuk penambahan modal kerja maupun untuk ekspansi usaha. Perusahaan publik umumnya mampu dan mudah mengatasi berbagai kendala pendanaan (Fauzy, 2019). Adapun hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2a: keputusan *go public* berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah (NPF).

H2b: keputusan *go public* berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah (CAR).

Pengaruh Tingkat Korupsi terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Berdasarkan Teori GONE oleh Bologne G et al., (1993) faktor pendorong seseorang melakukan korupsi adalah Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan dan Hukuman yang tidak membuat jera. Karena adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kesempatan melakukan suap perusahaan dapat memperoleh pinjaman dengan lebih mudah. Tingkat Korupsi dapat menyebabkan kesalahan alokasi pendanaan yang akan merusak perkembangan sektor perbankan, yang akan menyebabkan peningkatan jumlah *Non-performing Loans* (Bougatef, 2015). Ketika Tingkat korupsi di suatu negara meningkat, toleransi risiko bank meningkat, dan pembiayaan bank dialokasikan untuk proyek-proyek yang buruk, mengurangi kemungkinan pembayaran kembali pinjaman secara tepat waktu dan mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan sistem perbankan mengakibatkan sistem perbankan menjadi rentan (Son et al., 2020). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis antara korupsi dan kesehatan bank. Goel & Hasan, (2011) meneliti pengaruh korupsi terhadap kredit bermasalah hasil penelitian mengungkapkan semakin tinggi tingkat korupsi maka semakin banyak kredit bermasalah. Detragiache et al., (2008) dan Son et al., (2020) mengungkapkan peningkatan pada

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Non-Performing Loans (NPL) bank dipengaruhi oleh korupsi, dan secara keseluruhan praktik korupsi merusak tingkat kesehatan bank. Selain itu, temuan-temuan tersebut berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat dipengaruhi oleh buruknya kualitas pinjaman bank melalui korupsi.

Dalam konteks bank Syariah, penelitian yang berfokus pada dampak korupsi terhadap Kesehatan bank Syariah sangat terbatas. Dalam (Yunan, 2020) mengungkapkan bahwa Bougatef (2015) adalah orang pertama yang meneliti secara langsung pengaruh antara korupsi terhadap *Non-performing Financing* (NPF). Bougatef (2015) mengungkapkan bahwa permasalahan penurunan pembiayaan di bank Syariah diperparah oleh korupsi, Bougatef (2015) juga berpendapat bahwa adanya korupsi menghambat program perbankan Syariah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3a: tingkat korupsi berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah (NPF).

H3b: tingkat korupsi berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah (CAR).

3. METODE RISET

Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan. Pemilihan Bank Umum Syariah (BUS) dalam penelitian ini didasarkan pada skala prioritas dimana kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia memberikan kontribusi paling besar untuk perkembangan perekonomian nasional jika dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sesuai kriteria yang digunakan. Kriteria sampel tersebut antara lain: (a) Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018-2020; (b) Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah menerbitkan laporan tahunan periode 2018-2020; (c) Laporan tahunan yang diterbitkan Bank Umum Syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang siap diolah akan dilakukan pengujian statistik menggunakan program SPSS 25.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni berupa laporan tahunan (*annual report*) dari Bank Umum Syariah selama periode tahun 2018-2020. Data tersebut diperoleh dari situs masing-masing Bank Umum Syariah. Sedangkan data mengenai kepengurusan DSN-MUI diperoleh dari website DSN-MUI. Data Indeks Persepsi korupsi Indonesia di peroleh dari situs *Transparency International* selama periode 2018-2020.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui persebaran dari variable-variabel yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dapat di lihat dari

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Standar Deviasi
NPF	0,35	7,49	3,32	1,82
CAR	12,34	49,44	23,23	9,48
Pendidikan	0,00	100,00	70,37	29,03
DPS				
<i>Go Public</i>	0,00	1,00	0,25	0,43
CPI	37,00	40,00	38,33	1,26

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 Variabel *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan nilai minimum sebesar 0.35% dimiliki oleh BCA Syariah pada tahun 2018. Sementara nilai maksimum NPF sebesar 7.49% dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin pada periode tahun 2020. Nilai rata-rata NPF sebesar 3.23% dengan standar deviasi 1.82. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi ($3.32 > 1.82$) menunjukkan bahwa variasi datanya baik atau rendah penyimpangan data.

Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan nilai minimum sebesar 12.34% dimiliki oleh PT Bank Muamalat Indonesia paada tahun 2018. Sementara nilai maksimum CAR sebesar 49.44% dimiliki oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) pada tahun 2020. Nilai rata-rata dari CAR sebesar 23.23% dengan standar deviasi 9.48%. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi ($23.23 > 9.48$) menunjukkan bahwa variasi datanya baik atau rendah penyimpangan data.

Variabel Pendidikan DPS menunjukkan nilai minimum sebesar 0% yang dimiliki oleh PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum dari Pendidikan DPS sebesar 100% salah satunya dimiliki oleh Bank Aceh Syariah pada tahun 2018. Nilai rata-rata Pendidikan DPS sebesar 70.37% dengan standar deviasi 9.03%. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi ($70.37 > 29.03$) menunjukkan bahwa variasi datanya baik atau rendah penyimpangan data.

Variabel *go public* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00, salah satunya yang dimiliki oleh Bank Aceh Syariah tahun 2018. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1,00 salah satunya dimiliki oleh Bank BRI Syariah tahun 2018. Nilai rata-rata *go public* sebesar 0,25 lebih kecil dari standar deviasi ($0,25 < 0,43$). Walaupun nilai rata-rata lebih kecil daripada standar deviasi, namun selisihnya tidak terlalu banyak, hanya 0,18 saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi data nilai *go public* cukup merata.

Variabel CPI menunjukkan nilai minimum sebesar 37 pada tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum dari CPI sebesar 40 pada tahun 2019. Nilai rata-rata

CPI sebesar 38.33 dengan standar deviasi 1.26. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi ($38.33 > 1.26$) menunjukkan bahwa rendah penyimpangan data atau variasi datanya merata.

4.2 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS 25, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada model ANOVA uji F variabel tingkat kesehatan bank syariah baik yang diprosikan dengan NPF dan CAR masing-masing sebesar 0,005 dan 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak. Selain itu, Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) pengaruh DPS, keputusan *go public*, dan tingkat korupsi terhadap tingkat kesehatan bank syariah dapat di lihat pada tabel 4.2 dan 4.3 berikut ini:

Tabel 4.2. Analisis Regresi Tingkat Kesehatan Bank Syariah (NPF)

Variabel	B	Std. Error	t	Sig
Constanta	9,315	8,057	1,156	0,256
Pendidikan DPS	-0,037	0,009	-3,924	0,000
<i>Go Public</i>	0,927	0,623	1,489	0,146
CPI	-0,094	0,209	-0,452	0,654

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2. maka persamaan regresi linear tersebut sebagai berikut:

$$Y = 9,315 - 0,037 \text{ Pendidikan DPS} + 0,927 \text{ Go Public} - 0,094 \text{ CPI} + e$$

Tabel 4.3. Analisis Regresi Tingkat Kesehatan Bank Syariah (CAR)

Variabel	B	Std. Error	t	Sig
Constanta	58,992	38,800	1,520	0,138
Pendidikan DPS	0,139	0,045	3,064	0,004
<i>Go Public</i>	7,800	2,999	2,601	0,014
CPI	-1,239	1,006	-1,232	0,227

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3. maka persamaan regresi linear tersebut sebagai berikut:

$$Y = 58,992 + 0,139 \text{ Pendidikan DPS} + 7,800 \text{ Go Public} - 1,239 \text{ CPI} + e$$

Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3, maka dapat disimpulkan beberapa hasil pengujian hipotesis, antara lain:

1. Nilai signifikansi Pendidikan DPS sebesar 0,000 dengan nilai Beta sebesar -0,037. Artinya H1a diterima, yakni DPS yang diproksikan dengan pendidikan DPS berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF.
2. Nilai signifikansi Pendidikan DPS sebesar 0,004 dengan nilai Beta sebesar 0,139 artinya H1b diterima, yakni DPS yang diproksikan dengan pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR.
3. Nilai signifikansi *go public* sebesar 0,146 dengan nilai Beta sebesar 0,927. Artinya H2a tidak diterima, yakni keputusan *go public* tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF.
4. Nilai signifikansi *go public* sebesar 0,014 dengan nilai Beta sebesar 7,800. Artinya H2b diterima, yakni keputusan *go public* berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR.
5. Nilai signifikansi CPI sebesar 0,654 dengan nilai Beta sebesar -0,094. Artinya H3a tidak diterima, yakni tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF.
6. Nilai signifikansi CPI sebesar 0,227 dengan nilai Beta sebesar -1,239. Artinya H3a tidak diterima, yakni tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR.

Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen yang terdiri atas Dewan Pengawas Syariah, keputusan *go public*, dan tingkat korupsi terhadap variabel dependen, yaitu Tingkat Kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF dan CAR. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai *Adj. R-squared* analisis regresi linear berganda untuk tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF dan CAR masing-masing sebesar 0,267 dan 0,371. Artinya, pada model regresi linear berganda 1, Dewan Pengawas Syariah, keputusan *go public*, dan tingkat korupsi dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah sebesar 26,70%. Sisanya, sebesar 73,30% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti. Sedangkan pada model regresi linear berganda 2, Dewan Pengawas Syariah, keputusan *go public*, dan tingkat korupsi dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah sebesar 37,10%. Sisanya sebesar 62,90% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti.

4.3 Pembahasan

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kesehatan Bank Syariah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada analisis regresi linear berganda 1, H1a diterima. Artinya, Dewan Pengawas Syariah yang diproksikan dengan

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

pendidikan DPS berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF. Hal tersebut sejalan dengan teori keagenan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang timbul dalam bank syariah dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan dari berbagai pihak. Mekanisme yang dapat dilakukan yaitu *Corporate Governance* dengan mewajibkan bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi akan meningkatkan kemampuan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat meminimalkan risiko pembiayaan. Semakin banyak DPS yang bergelar Ph.D atau pun Doktor akan semakin mengurangi risiko pembiayaan sehingga tingkat kesehatan bank syariah dapat diminimalisir. DPS dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kemampuan diri untuk menjalankan prinsip Syariah pada operasional bank syariah. Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Safiullah & Shamsuddin, 2018), (Nomran et al., 2018) yang menemukan bahwa pendidikan tinggi dapat membuat DPS mengevaluasi secara akurat risiko yang dihadapi bank Syariah dan memberikan arahan untuk mengembangkan internal bank syariah untuk mengatasi risiko pembiayaan, sehingga tingkat kesehatan bank syariah dapat dijaga kestabilannya.

Selain itu, berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada analisis regresi linear berganda 2, H1b juga diterima. Artinya, Dewan Pengawas Syariah yang diproksikan dengan Pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR. Hasil ini sejalan dengan teori keagenan yang beranggapan bahwa, dengan menempatkan DPS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dapat membantu memberikan nasihat kepada manajemen bank syariah untuk menjaga rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh bank syariah secara akurat. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nomran et al., 2018), bahwa DPS berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR. Semakin tinggi kualifikasi pendidikan DPS maka dapat membantu manajemen bank syariah untuk menjaga tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan rasio kecukupan modal (CAR).

Pengaruh Keputusan *Go Public* terhadap Kesehatan Bank Syariah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada analisis regresi linear berganda 1, H2a tidak diterima. Artinya, keputusan *go public* tidak berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Manurung (2013) yang menyatakan bahwa pendanaan pada saham merupakan pendanaan yang memiliki risiko kecil dibandingkan dengan pendanaan melalui penerbitan surat utang atau pinjaman. Sehingga keputusan *go public* dapat dipertimbangkan sebagai sebuah alternatif strategi untuk mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh Bank Syariah. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fauzy, 2019) yang menemukan bahwa perusahaan yang memutuskan untuk *go public* umumnya

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

mudah mengatasi pendanaan atau rasio kecukupan modalnya, sehingga dapat menjaga tingkat kesehatan bank syariah.

Berbeda dengan H2b, berdasarkan hasil pengujian hipotesis analisis regresi linear berganda 2, H2b diterima. Artinya, keputusan *go public* berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR. Semakin baik keputusan *go public* yang dilakukan oleh bank syariah, maka akan semakin baik rasio kecukupan modal (CAR) bank syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fauzy, 2019) yang menemukan bahwa perusahaan yang memutuskan untuk *go public* umumnya mudah mengatasi pendanaan atau rasio kecukupan modalnya.

Pengaruh Tingkat Korupsi terhadap Kesehatan Bank Syariah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis analisis regresi linear berganda 1 dan 2, H3a dan H3b tidak diterima. Artinya, tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah baik yang diproksikan dengan NPF maupun CAR. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Bougatef, 2015). Bougatef (2015) mengemukakan bahwa korupsi berperan untuk menentukan transaksi atau proyek yang layak untuk dibiayai, sehingga banyak pendanaan yang terhenti karena proyek yang tidak memadai. Akibatnya terdapat kekurangan persaingan dalam perbankan Syariah. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yunan, 2020) yang menemukan bahwa CPI sebagai proksi tingkat korupsi, berpengaruh signifikan terhadap Kesehatan bank Syariah (NPF) dan tidak berpengaruh terhadap CAR. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh variasi sampel yang berbeda dimana penelitian Yunan, (2020) menggunakan sampel dari 12 negara anggota OKI sedangkan pada penelitian ini hanya dilakukan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan, kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Dewan Pengawas Syariah yang diproksikan dengan Pendidikan DPS berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF.
2. Dewan Pengawas Syariah yang diproksikan dengan Pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR.
3. Keputusan *go public* tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF.
4. Keputusan *go public* berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR.
5. Tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF.

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

6. Tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR.

Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penelitian hanya fokus di Indonesia. Pada negara lain mungkin memiliki mekanisme lain terkait peran DPS dalam menjaga tingkat kesehatan bank syariah.
3. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi model regresi 1 dan 2, nilai *Adj. R-squared* masih rendah. Masing-masing hanya sebesar 26,70% dan 37,10%. Artinya, masih banyak variabel lain yang sebenarnya dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan bank syariah.

Adapun saran penelitian ini antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian seperti pada Unit Usaha Syariah, Bank Syariah dari negara lain, atau dapat memperluas periode tahun penelitian.
2. Bank Umum Syariah diharapkan dapat mengoptimalkan secara efektif peran Dewan Pengawas Syariah dengan meningkatkan kebijakan DPS untuk meningkatkan Kesehatan Perbankan Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aduda, J., Chogii, R., & Obara Magutu, P. (2013). an Empirical Test of Competing Corporate Governance Theories on the Performance of Firms Listed At the Nairobi Securities Exchange. *European Scientific Journal*.
- Al-Nasser Mohammed, S. A. S., & Muhammed, J. (2017). The relationship between agency theory, stakeholder theory and Shariah supervisory board in Islamic banking: An attempt towards discussion. In *Humanomics*. <https://doi.org/10.1108/H-08-2016-0062>
- Arshad, S., & Rizvi, S. A. R. (2013). Impact of corruption on bank profitability: An analysis of Islamic banks. *International Journal of Business Governance and Ethics*, 8(3), 195–209. <https://doi.org/10.1504/IJBGE.2013.057375>
- Bologne G, J., Robert J, L., & Joseph, T. W. (1993). *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime* (illustrate). John Wiley & Sons, Inc.
- Bougatef, K. (2015). The impact of corruption on the soundness of Islamic banks. *Borsa Istanbul Review*, 15(4), 283–295. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.08.001>
- Bougatef, K. (2017). Determinants of bank profitability in Tunisia: does corruption matter? *Journal of Money Laundering Control*, 20(1), 70–78. <https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2015-0044>

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

- Cham, T. (2018). Determinants of Islamic banking growth: an empirical analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 18–39. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0023>
- Charumilind, C., Kali, R., & Wiwattanakantang, Y. (2006). Connected lending: Thailand before the financial crisis. *Journal of Business*, 79(1), 181–217. <https://doi.org/10.1086/497410>
- Chen, Y., Liu, M., & Su, J. (2013). Greasing the wheels of bank lending: Evidence from private firms in China. *Journal of Banking and Finance*, 37(7), 2533–2545. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.02.002>
- Damayanti, D. D., & Chaniago, H. (2015). Pengaruh Risiko Usaha Dan Good Corporate Governance Terhadap Skor Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. *Journal of Business and Banking*, 4(2), 217. <https://doi.org/10.14414/jbb.v4i2.373>
- Detragiache, E., Tressel, T., & Gupta, P. (2008). Foreign banks in poor countries: Theory and evidence. *Journal of Finance*. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01392.x>
- Farag, H., Mallin, C., & Ow-Yong, K. (2018). Corporate governance in Islamic banks: New insights for dual board structure and agency relationships. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.08.002>
- Fauzy, a. H. (2019). Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Initial Public Offering (IPO) dengan Metode Risk Profil, Good Corporate Governance, Earning, (vol. 27, issue 9).
- Goel, R. K., & Hasan, I. (2011). Economy-wide corruption and bad loans in banking: International evidence. *Applied Financial Economics*. <https://doi.org/10.1080/09603107.2010.532112>
- Hafeez, D. M. M. (2013). An Analysis of Corporate Governance in Islamic and Western Perspectives. *SSRN Electronic Journal*, 2(3), 98–103. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2736740>
- Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khalil, A., & Boulila Taktak, N. (2020). The impact of the Shariah Board's characteristics on the financial soundness of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2018-0127>
- Khwaja, A. I., & Mian, A. (2005). Do Lenders Favor Politically Connected Firms? Rent Provision in an Emerging Financial Market*. *The Quarterly Journal of Economics*, 120(4), 1371–1411. <https://doi.org/10.1162/003355305775097524>
- Manurung, A. H. (2013). *Initial public offering (IPO) : Konsep, Teori, Proses*.

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Adler Manurung Press.

- Mauro, P. (1997). Corruption and growth: The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, August 1995. *Trends in Organized Crime*, 2(4). <https://doi.org/10.1007/s12117-997-1097-9>
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>
- Muneeza, A., & Hassan, R. (2014). Shari'ah corporate governance: The need for a special governance code. *Corporate Governance (Bingley)*, 14(1), 120–129. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2011-0015>
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2).
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*. <https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2016-0197>
- Nugraheni, P. (2018). Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 137–147. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art6>
- Nugroho, A. (2020). Studi efektivitas dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas dan resiko pembiayaan perbankan Syariah. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2(2010), 60–68. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art6>
- OJK, 2014. Peraturan OJK nomor 8 Tahun 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, (2009).
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, ISSN 1985–4064.
- Rismawati, D. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Kesehatan Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 10(2), 1–15.
- Safiullah, M., & Shamsuddin, A. (2018). Risk in Islamic banking and corporate governance. *Pacific Basin Finance Journal*, 47, 129–149. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.12.008>
- Santoso, T. B., & Nuritomo. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Empat Salemba.
- Son, T. H., Liem, N. T., & Khuong, N. V. (2020). Corruption, nonperforming loans, and economic growth: International evidence. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735691>

* Corresponding author's e-mail: nhpramono91@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

- Sumiati. (2017). Pengaruh Sumber Dana Deposito dan Giro terhadap Tingkat Kesehatan Bank (studi kasus pada pt.bank xyz). *Jurnal Sains Manajemen*, 3(1), 113–141. <https://doi.org/10.30656/sm.v3i1.296>
- Terawati, M. (2017). Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank Umum Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(1), 105–116. https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp105-116
- Tobing, A., Arkeman, Y., Sanim, B., & Nuryartono, N. (2013). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Tingkat Kesehatan dan Daya Saing di Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 12(3). <https://doi.org/10.12695/jmt.2013.12.3.5>
- Yachya, a. (2019). *Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*.
- Yunan, Z. Y. (2020). Does corruption affect Islamic banking? Empirical evidence from the OIC countries. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0101>